

Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab.Banyuwangi
Telepon : (0333) 413977
Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id
Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Nomor : 126/PM.00.02/K.JI-02/05/2023 14 Mei 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Imbauan**

Yth. Ketua KPU kabupaten Banyuwangi

Di_
T e m p a t

I. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071); dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348).

II. Isi Surat

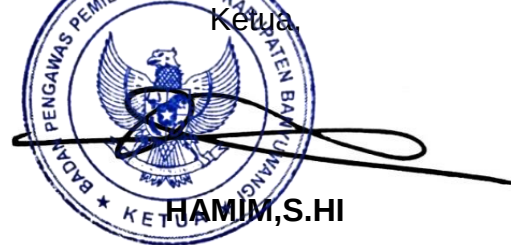
Dalam upaya pencegahan terhadap munculnya potensi pelanggaran terhadap proses verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal pada tanggal 15 Mei 2023 s/d 23 Juni 2023, hal ini merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bawaslu Kabupaten Banyuwangi memberikan **imbauan** kepada KPU Kabupaten Banyuwangi untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan verifikasi administrasi sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memperhatikan pasal 42-47 PKPU 10 Tahun 2023 Tentang Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Memberikan cukup akses kepada Bawaslu kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan pengawasan proses verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk maklum atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi
Ketua



HAMIM, S.HI

Tembusan diberikan kepada Yth,

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai laporan;
2. Arsip.